


Faktor Pendukung dan Penghambat Asas Keterbukaan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Wisata: (Studi Kasus Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar)

^{a,*} Aryani Rachmawati Idris, ^b Adriana Grahani Firdausy, ^c Achmad.

^{a,b,c} Universitas Sebelas Maret.

*corresponding author, email: aryanirachmawati356@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.633>

ABSTRAK	ABSTRACT
<p>Penelitian ini menganalisis faktor pendukung dan penghambat keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, dengan latar belakang pentingnya transparansi pasca dugaan korupsi pada BUMDes. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan didukung oleh komitmen pemerintah desa, partisipasi masyarakat, kejelasan regulasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Namun, masih terdapat kendala berupa rendahnya literasi keuangan masyarakat, kompleksitas sosial, serta keterbatasan sarana penyebaran informasi.</p> <p>Kata kunci: Asas keterbukaan, pengelolaan keuangan desa, transparansi.</p>	<p><i>This study examines the supporting and inhibiting factors of village government transparency in managing village finances in Berjo Village, Ngargoyoso District, Karanganyar Regency, particularly following allegations of corruption within the Village-Owned Enterprise (BUMDes). The research employs an empirical legal method with a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews and literature review. The findings indicate that transparency is supported by the commitment of the village government, community participation, clear regulations, and the use of information technology. However, challenges remain, including low financial literacy among residents, social complexity, and limited access to information dissemination facilities.</i></p> <p>Keywords: Transparency principle, village financial management, accountability.</p>

Article History

Received: November 09, 2025 --- Revised: November 21- Desember 15, 2025 --- Accepted: Desember 17, 2025

1. Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu konsep desentralisasi dan dekontralisasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 8, desentralisasi dipahami sebagai penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom dengan berlandaskan asas otonomi. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan sesuai kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Adapun Pasal 1 angka 9 menjelaskan bahwa dekonsentrasi merupakan bentuk pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat

kepada gubernur sebagai wakil pusat, instansi vertikal pada wilayah tertentu, dan/atau gubernur serta bupati/wali kota dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Kedua prinsip ini menunjukkan pola distribusi kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Desentralisasi pemerintahan melalui pemberian otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas sekaligus efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemberian kewenangan ini memungkinkan daerah lebih optimal dalam memberikan pelayanan publik serta melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan dan potensi lokal. Dengan adanya otonomi, daerah berhak mengatur urusan pemerintahan sebagai bagian dari tanggung jawabnya, sehingga mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif serta berorientasi pada kepentingan masyarakat setempat (Claudia Armghard Pinori, 2015).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan hak bagi desa untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan karakter sosial dan budaya yang dimilikinya. Ketentuan ini menempatkan desa pada posisi yang strategis dengan otonomi asli dalam mendukung pembangunan berbasis kearifan lokal. Melalui kewenangan tersebut, desa dapat secara mandiri merancang, mengelola, dan melaksanakan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempertahankan identitas budaya setempat.

Salah satu aspek yang menunjang pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya serta kekayaan alam, termasuk potensi pariwisata yang dikelola langsung oleh pemerintah desa. Konsep desa wisata memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan desa pada umumnya maupun desa adat. Tidak semua desa adat dapat dikategorikan sebagai desa wisata, begitu pula desa wisata tidak selalu berawal dari desa adat. Hal ini karena tidak seluruh desa adat dikembangkan sebagai objek usaha pariwisata, mengingat pengelolaan desa wisata lebih menitikberatkan pada optimalisasi potensi lokal guna mendukung sektor pariwisata yang berkelanjutan (Didi Supriadi, 2020).

Pemanfaatan Dana Desa diprioritaskan untuk mendukung pembangunan di tingkat desa, yang mencakup pemeliharaan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, kegiatan sosial pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Orientasi tersebut dimaksudkan agar alokasi dana benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup warga desa sekaligus memperkuat kemandirian desa dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan (Ahmad Yamin, 2021). Isu mengenai penggunaan Dana Desa kerap menjadi sorotan publik karena erat kaitannya dengan penerapan prinsip keterbukaan. Transparansi ini sangat diperlukan untuk menjamin bahwa dana desa digunakan sesuai peruntukannya dan terhindar dari potensi penyalahgunaan oleh kepala desa maupun pihak terkait lainnya.

Permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa masih kerap ditemui, antara lain dugaan kurangnya transparansi, praktik *mark-up*, kegiatan fiktif, pelaksanaan proyek yang tidak

sesuai kebutuhan masyarakat, hingga penyimpangan aturan oleh oknum kepala desa. Praktik semacam ini berpotensi merugikan masyarakat sekaligus menghambat tercapainya tujuan pembangunan desa. Padahal, pembangunan desa pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Fajlurrahman Juardi, 2019). Berdasarkan catatan *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, desa menjadi tingkat pemerintahan dengan jumlah kasus korupsi terbanyak sepanjang tahun 2023. Tercatat sebanyak 187 kasus korupsi terjadi di desa. Meski demikian, jika dibandingkan dengan total 75.265 desa di seluruh Indonesia, jumlah kasus yang terpantau tersebut masih relatif kecil sebagaimana dicatat dalam Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023.

Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, merupakan salah satu desa yang tengah giat melaksanakan pembangunan sekaligus mengembangkan diri sebagai desa wisata. Pemanfaatan Dana Desa di wilayah ini diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur penunjang desa wisata. Namun, Kejaksaan Negeri Karanganyar menetapkan Kepala Desa Berjo berinisial S sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi BUMDes. Selain itu, mantan Direktur Utama BUMDes Berjo tahun 2020 berinisial EK juga ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya diduga melakukan praktik mark-up pada dana pengembangan desa wisata yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,16 miliar. Menurut keterangan Kasi Pidsus Kejari Karanganyar, Tubagus Gilang Hidayatullah, dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk pembangunan wahana, seperti kolam renang, area parkir, maupun fasilitas *flying fox*.

Berkaitan dengan hal ini, masyarakat Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar turut menyampaikan keluhan mengenai ketidakjelasan laporan pendapatan BUMDes yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Menurut Kusumo Putro, harapan warga Desa Berjo sesungguhnya sederhana, yakni adanya transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan BUMDes Berjo. Berdasarkan uraian latar belakang, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan asas keterbukaan sebagai salah satu asas pemerintahan yang baik.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan meneliti data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan dan masyarakat (Soerjono, 2014:52). Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Tujuan sifat penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Jenis data yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 3 narasumber, yaitu Perangkat Desa, dan Pengelola Objek Wisata Desa Berjo,

Pengurus BUMDes. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan melakukan kajian terhadap suber hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Data yang diperoleh adalah data yang berkaitan dengan faktor pendukung dan faktor penghambat asas keterbukaan atau transparansi. Dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan mengumpulkan berbagai data yang diperoleh dari wawancara, dan studi pustaka yang terkait dengan topik penelitian ini.

3. Hasil & Pembahasan

Keuangan desa merupakan elemen penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Secara keseluruhan, keuangan desa mencakup seluruh hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala hal yang berhubungan dengan pengelolaan dana maupun asset yang menunjang pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Flambonita et al., 2022:109). Sementara itu, pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan salah satu tahun anggaran, yaitu sejak 1 Januari hingga 31 Desember, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Susanti Hasan et al., 2020). Tujuan dari pengelolaan keuangan desa adalah untuk menjamin agar penggunaan dana desa berlangsung secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tahap perencanaan dimulai dengan penyusunan rencana pembangunan desa oleh Pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan mencakup dua dokumen utama yaitu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Penyusunan dokumen tersebut dilakukan melalui musyawarah desa dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menampung aspirasi dan kebutuhan mereka. Tahap ini sangat penting karena memastikan keterkaitan antara perencanaan dan pengelolaan keuangan desa (Kiky Srirejeki, 2015). Setelah APBDes disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa, proses berlanjut ke tahap pelaksanaan. Pada tahap ini seluruh rencana yang telah ditetapkan diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata yang harus sesuai dengan program dan anggaran yang tercantum dalam APBDes. Pengelolaan keuangan desa dijalankan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu prangkat desa yang ditugaskan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh kepala desa (Ongki et al., 2024).

Selanjutnya, tahap penatausahaan dilakukan untuk mencatat dan mendokumentasikan setiap transaksi keuangan yang terjadi. Tahap ini dilaksanakan oleh Kepala Urusan keuangan desa yang berperan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Buku yang digunakan dalam tahap ini meliputi buku kas umum, buku kas pembantu, dan buku kas harian. Setiap transaksi keuangan desa wajib dicatat secara sistematis (Septiawan Syaifin Nuha et al., 2017). Tahap berikutnya adalah pelaporan, yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan realisasi ini disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota melalui Camat, sebagai gambaran

mengenai penggunaan dana desa serta pencapaian program yang telah dilaksanakan. Terdapat dua jenis laporan, yaitu Laporan Semester Pertama, yang disampaikan paling lambat akhir Juli tahun berjalan, dan Laporan Semester Akhir, yang disampaikan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya (Jeacklin Valenia Mamuaya et al., 2017). Dalam hal ini, terdapat pertanggungjawaban dari pemerintah desa untuk menyajikan laporan keuangan yang menilai akuntabilitas pengelolaan sumber daya publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah desa (Nurazizah et al., 2019).

Sejalan dengan hal tersebut, penerapan asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Desa Berjo dipengaruhi oleh adanya faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukung memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan asas tersebut. Salah satu faktor utama adalah komitmen pemerintah desa, khususnya kepala desa beserta perangkatnya, untuk secara konsisten menerapkan prinsip keterbukaan. Komitmen ini tidak bersifat sementara, melainkan dijalankan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun sehingga membentuk budaya transparansi dalam tata kelola pemerintahan desa. Melalui upaya tersebut, pemerintah desa tidak hanya memenuhi kewajiban formal, tetapi juga memperkuat akuntabilitas sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wahyu selaku Sekretaris Desa menunjukkan bahwa komitmen pemerintah desa tercermin dalam keseriusan mereka menyusun sekaligus menyampaikan dokumen perencanaan dan laporan keuangan, seperti RKPDes, APBDes, serta laporan realisasi anggaran. Dokumen-dokumen tersebut tidak hanya dipenuhi secara administratif, tetapi juga dipublikasikan kepada masyarakat melalui berbagai saluran, antara lain musyawarah desa, papan pengumuman, dan media sosial desa. Melalui langkah tersebut, masyarakat memperoleh akses informasi yang memadai dan dapat turut mengawasi jalannya pengelolaan keuangan desa (Wahyu Budi Utomo, Sekretaris Desa Berjo, 25 April 2025). Komitmen pemerintah desa ini tidak sekadar menjadi dasar moral untuk membangun kepercayaan masyarakat, melainkan juga berfungsi sebagai dasar administratif dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan desa. Dengan demikian, pelaksanaan asas keterbukaan di Desa Berjo tidak hanya sebatas memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperkuat efektivitas serta kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Selain komitmen pemerintah desa, partisipasi dan kepedulian masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung penerapan asas keterbukaan. Keterlibatan ini mencerminkan adanya kesadaran bersama bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan bukan hanya kewajiban pemerintah desa, melainkan juga hak masyarakat untuk memastikan bahwa dana yang dikelola benar-benar memberikan manfaat. Tingginya kepedulian masyarakat mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang positif dengan pemerintah desa. Di satu sisi, pemerintah desa dituntut untuk konsisten menyediakan informasi yang akurat, jujur, dan mudah diakses. Di sisi lain, masyarakat menunjukkan perhatian, memberikan kritik yang membangun, serta terlibat aktif dalam setiap proses

pembangunan. Warga Desa Berjo, misalnya, aktif mengikuti musyawarah desa baik pada tahap perencanaan maupun evaluasi, sekaligus memberikan masukan terkait penggunaan anggaran desa. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Bapak Derry, selaku Manager Objek Wisata, dalam wawancara, yang menyatakan bahwa dirinya bersama masyarakat lain turut berpartisipasi dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Keterlibatan masyarakat berperan penting dalam memperkuat fungsi kontrol sosial sehingga setiap kebijakan terkait keuangan desa dapat diawasi secara bersama-sama dan mampu meminimalisasi potensi penyalahgunaan dana. Dukungan regulasi yang jelas dan tegas juga menjadi landasan utama dalam penerapan asas keterbukaan. Aturan tersebut tidak hanya ditetapkan oleh pemerintah pusat, tetapi juga diturunkan hingga pada level pemerintah desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta peraturan desa yang disusun berdasarkan kebutuhan lokal menjadi pijakan hukum yang mengikat pemerintah desa untuk menyelenggarakan tata kelola keuangan secara transparan. Dengan adanya regulasi ini, keterbukaan tidak sekadar menjadi komitmen moral, melainkan juga kewajiban hukum yang harus dijalankan secara konsisten agar pengelolaan keuangan desa di Desa Berjo tetap akuntabel, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Faktor pendukung lain dalam penerapan asas keterbukaan adalah pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah Desa Berjo. Inovasi ini memperkuat prinsip transparansi karena menyediakan saluran baru yang lebih efektif dan efisien dalam menyebarkan informasi publik. Pemerintah desa tidak hanya bergantung pada forum musyawarah desa atau papan pengumuman di balai desa, tetapi juga memanfaatkan media sosial, seperti situs resmi desa dan akun Instagram. Melalui platform digital tersebut, berbagai informasi terkait perencanaan program, pelaksanaan pembangunan, hingga laporan realisasi anggaran dapat dipublikasikan dengan cepat, tepat, dan menjangkau khalayak yang lebih luas. Kehadiran media digital ini memberi peluang bagi seluruh masyarakat, termasuk generasi muda maupun warga yang berada di luar desa, untuk tetap mengakses informasi mengenai perkembangan desa secara transparan tanpa dibatasi jarak dan waktu.

Pemanfaatan teknologi informasi mencerminkan bentuk adaptasi positif pemerintah desa terhadap dinamika era digital, di mana keterbukaan informasi tidak lagi memadai jika hanya mengandalkan cara-cara tradisional. Selain memperkuat transparansi, teknologi informasi juga berperan sebagai sarana partisipasi masyarakat karena warga dapat menyampaikan tanggapan, masukan, maupun kritik secara langsung melalui kanal digital yang tersedia. Dengan demikian, penggunaan teknologi informasi tidak hanya memperluas akses keterbukaan, tetapi juga mempercepat penyebaran informasi, memperkuat akuntabilitas pemerintah desa, serta mendorong pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, penerapan asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa juga menghadapi sejumlah kendala yang menjadi faktor penghambat. Salah satu permasalahan

utama adalah rendahnya literasi keuangan sebagian masyarakat. Walaupun laporan keuangan telah disampaikan secara terbuka, tidak semua warga mampu memahami struktur maupun substansi laporan tersebut, khususnya kalangan lanjut usia yang belum terbiasa dengan konsep akuntansi dan administrasi. Hal ini menimbulkan kesenjangan pemahaman, sehingga informasi yang tersedia belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh warga. Selain itu, kompleksitas sosial serta jumlah penduduk Desa Berjo yang cukup besar juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagai desa wisata yang berkembang, Desa Berjo memiliki struktur sosial yang beragam dari segi usia, tingkat pendidikan, maupun akses informasi. Keberagaman ini menuntut pemerintah desa untuk memastikan pemerataan akses informasi terkait pengelolaan keuangan. Tanpa strategi distribusi informasi yang tepat, berpotensi timbul kesenjangan, yakni perbedaan antara warga yang aktif memahami proses pengelolaan anggaran dengan mereka yang kurang terjangkau atau tidak mampu mengakses informasi. Kondisi ini pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas penerapan asas keterbukaan, yang seharusnya menjamin akses informasi secara merata, transparan, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat desa.

Secara keseluruhan, faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan asas keterbukaan pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa keberhasilan di Desa Berjo sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah desa serta partisipasi aktif masyarakat. Adanya komitmen yang konsisten, dukungan regulasi, dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi modal utama dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang transparan. Faktor-faktor tersebut mampu mengatasi sebagian besar kendala yang dihadapi. Dengan konsistensi penerapan asas keterbukaan sesuai ketentuan peraturan, dominasi faktor pendukung ini mencerminkan bahwa arah kebijakan maupun praktik pengelolaan keuangan desa sudah berjalan di jalur yang tepat.

4. Penutup

Faktor yang mendukung pelaksanaan asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Desa Berjo antara lain adanya komitmen pemerintah desa untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pengawasan, serta meningkatnya kesadaran warga mengenai pentingnya keterlibatan dalam pembangunan desa wisata. Namun demikian, terdapat pula sejumlah kendala dalam penerapannya, seperti rendahnya literasi keuangan masyarakat, kompleksitas sosial yang timbul dari kondisi masyarakat yang heterogen, serta keterbatasan sarana penyebaran informasi yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan warga.

Referensi

- Ahmad Yamin. (2021). Penggunaan Dana Desa Yang Partisipatif Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5.
- Claudia Armghard Pinori. (2015). Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa. *Lex Administratum*, Iv.
- Didi Supriadi. (2020). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Semangat Bertani Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat*.
- Fajlurrahman Juardi. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Flambonita, S., Novianti, V., Samawati, P., Febriansyah, A., & Apriyani, L. (2022). Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Berbasis Pertanggungjawaban Kepala Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(1), 105–111. <https://doi.org/10.52436/1.Jpmi.477>
- Jeacklin Valenia Mamuaya, Harijanto Sabijono, & Hendrik Gamaliel. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal Emba : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5.
- Kiky Srirejeki. (2015). Tata Kelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 15.
- Ongki, Bilem Setiawan, Devi Mika Sinta, Ivanda Grecia Mayesa Tigor, & Jaro Lelu Tuah. (2024). Implementasi Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa Rantau Asem Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Sociopolitico*, 6(2).
- Retno Siti Nurazizah, Eva Faridah, & Benny Prawiranegara. (2019). *Implementasi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaporan Keuangan Desa* (Vol. 1, Issue 1).
- Septiawan Syaifin Nuha, Henny Juliani, & Nabitatus Saadah. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Pada Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. *Diponegoro Law Journal*, 6(1).
- Soerjono, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Ui Press.
- Susanti Hasan, Nur Mohamad Kasim, & Lusiana Margareth Tijow. (2020). Prospektif Model Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Pengawasan Berbasis Masyarakat Prospective Village Financial Management Model Through Community Based Supervision. *Borneo Law Review*, 4.
- https://nasional.kompas.com/read/2024/05/20/16442091/icw-ungkap-jumlah-kasus-korupsi-di-desa-palingtinggi?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_De_sktop diakses pada tanggal 25 Desember 2024 Pukul 20.00 WIB).
- <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/20/16442091/icw-ungkap-jumlah-kasus-korupsi-di-desa-paling->

[tinggi?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Desktop](#)
diakses pada tanggal 26 Desember 2024 Pukul 13.00 WIB).

<https://solo.suamerdeka.com/solo-raja/058363513/usung-keranda-mayat-ratusan-warga-berjo-demo-di-depan-kantor-bupati-karanganyar> diakses pada tanggal 03 Maret 2025 Pukul 12:43).
